



P E N E T A P A N

Nomor 330/Pdt.P/2023/PA.Pt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Xxxxxxxx , umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di RT.004 RW.003 Desa Tambakromo Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati, yang selanjutnya memberikan kuasa kepada xxxxxxx, SH, advokat yang berkantor di RT.004 RW.005 desa Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara berdasarkan surat kuasa tertanggal 19 Juni 2023, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta keluarga calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 20 Juni 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pati dengan register Nomor: 330/Pdt.P/2023/PA.Pt tanggal 22 Juni 2023, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon telah pernah resmi menikah dengan seorang wanita bernama Munjayanah binti Sulewi namun keduanya telah bercerai di Pengadilan Agama Pati yang putusannya tercatat dalam Register Perkara Nomor 1444/Pdt.G/2011/PA.Pt dan telah mendapatkan akta cerai dari Pengadilan Agama Pati dengan Nomor xxxxxxxxxxxx;

Hal 1 dari 14 Pen No 330/Pdt.P/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, atas pernikahan tersebut, Pemohon telah mempunyai dua orang anak yang salah satunya bernama : xxxxxxxxx , lahir di Pati, pada tanggal 21 Maret 2006 (umur 17 tahun 3 bulan), agama Islam, status perawan;
3. Bahwa, anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang anak laki-laki bernama : xxxxxxxxx , lahir di Banyumas, pada tanggal 1 Maret 2001 (umur 22 tahun 3 bulan), dengan status jejak, tempat tinggal di RT.001 RW.007 Desa Petarangan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas selama 1 tahun. Pemohon bermaksud akan menikahkan keduanya karena hubungan anak Pemohon (xxxxxxx) dengan calon suaminya (xxxxxxx) sudah sedemikian eratnya serta sulit untuk dipisahkan. Selain itu, anak Pemohon dengan calon suaminya sering pergi berdua bahkan sering menginap bersama. Disisi lain, oleh karena pekerjaan Pemohon saat ini menuntut Pemohon harus pergi ke Kalimantan dan membuat pemohon tidak bisa terlalu sering pulang sehingga menjadikan Pemohon khawatir karena tidak bisa setiap saat mengawasi tumbuh kembang dan pergaulan anak;
4. Bahwa, pada 14 Mei 2023 anak Pemohon telah dilamar calon suaminya dan lamaran tersebut telah diterima oleh Pemohon dan keluarga, baik Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;
5. Bahwa, anak Pemohon dengan calon suaminya berencana untuk menikah pada tanggal 8 Juli 2023 sehingga Pemohon berharap Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat memberikan dispensasi kepada anak Pemohon dengan calon suaminya untuk melangsungkan perkawinan;
6. Bahwa, Pemohon telah mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati, namun ditolak dengan suratnya nomor : xxxxxxxxx tanggal 19 Juni 2023, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
7. Bahwa, anak Pemohon dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan nasab, susuan maupun semenda yang menghalangi untuk menikah;
8. Bahwa, anak Pemohon tersebut telah patut dan mampu untuk menikah. Begitu juga dengan calon suaminya yang telah patut dan mampu untuk menikah dan berumah tangga, serta mampu untuk menjadi kepala rumah

Hal 2 dari 14 Pen No 330/Pdt.P/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, dan telah bekerja sebagai karyawan toko dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pati Cq Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi Dispensasi kepada anak Pemohon bernama :
XXXXXXXXX untuk menikah dengan calon suaminya bernama : XXXXXXXXX ;
3. Menetapkan biaya dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Pati berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon , anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXX telah menjalin hubungan cinta dan sering berduaan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, hubungan sedarah, semenda dan hubungan sesusuan;

Hal 3 dari 14 Pen No 330/Pdt.P/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon ;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan Pemohon menyetujuinya;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama XXXXXXXXX dan atas pertanyaan Hakim, anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa XXXXXXXXX adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa benar XXXXXXXXX hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXX ;
- Bahwa rencana pernikahan XXXXXXXXX dengan XXXXXXXXX telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambakromo, akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambakromo menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut karena usia XXXXXXXXX belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa antara XXXXXXXXX dengan calon suami bernama XXXXXXXXX tidak terdapat hubungan nasab, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan dan pula tidak ada pihak lain yang memaksa, melainkan karena atas dasar saling mencintai;
- Bahwa antara XXXXXXXXX dengan XXXXXXXXX telah menjalin hubungan cinta selama lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa antara XXXXXXXXX dengan XXXXXXXXX telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa sekarang ini XXXXXXXXX tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa kedua orang tua XXXXXXXXX dan keluarga XXXXXXXXX setuju atas rencana pernikahan XXXXXXXXX dengan XXXXXXXXX ;
- Bahwa XXXXXXXXX telah siap untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga dan XXXXXXXXX juga telah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon bernama XXXXXXXXX dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Pemohon

Hal 4 dari 14 Pen No 330/Pdt.P/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa XXXXXXXXX adalah calon suami dari anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXX ;
- Bahwa benar XXXXXXXXX hendak menikah dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXX , akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambakromo menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut karena usia calon isteri XXXXXXXXX belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa antara XXXXXXXXX dengan calon isteri tidak terdapat hubungan nasab, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan pula tidak ada pihak lain yang memaksa, melainkan karena saling mencintai;
- Bahwa antara XXXXXXXXX dengan XXXXXXXXX telah menjalin hubungan cinta selama lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa antara XXXXXXXXX dengan XXXXXXXXX telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa XXXXXXXXX sudah siap menjadi seorang suami dan akan bertanggungjawab secara lahir dan batin;
- Bahwa sekarang ini calon isteri XXXXXXXXX tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa keluarga XXXXXXXXX dan kedua orang tua XXXXXXXXX setuju atas rencana pernikahan kami;
- Bahwa sekarang XXXXXXXXX bekerja sebagai karyawan toko dengan penghasilan perbulan sebesar lebih kurang Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan keluarga dari calon suami anak Pemohon bernama XXXXXXXXX , memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa XXXXXXXXX kenal dengan Pemohon karena sebagai paman dari calon suami anak Pemohon ;
- Bahwa XXXXXXXXX mewakili keluarga calon suami untuk menghadiri sidang di Pengadilan Agama Pati;
- Bahwa benar XXXXXXXXX hendak menikah dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXX , akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambakromo menolak untuk melaksanakan pernikahan

Hal 5 dari 14 Pen No 330/Pdt.P/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena usia calon isteri XXXXXXXXX belum mencapai umur 19 tahun;

- Bahwa antara XXXXXXXXX dengan calon isteri tidak terdapat hubungan nasab, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan dan pula tidak ada pihak lain yang memaksa, melainkan karena saling mencintai;
- Bahwa antara XXXXXXXXX dengan XXXXXXXXX telah menjalin hubungan cinta selama lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa seluruh keluarga setuju dengan rencana pernikahan tersebut dan tidak keberatan;
 - Bahwa XXXXXXXXX dan keluarga yang lain bersedia membantu, membimbing baik secara moril maupun materiil kepada calon suami maupun calon istri;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon NIK XXXXXXXXX tanggal 18 Juli 2012, bermeterai cukup dan telah dinazzegelel dan sesuai dengan aslinya (bukti P-1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Sekretaris desa Tambakromo tanggal 21 Juni 2023, bermeterai cukup dan telah dinazzegelel dan sesuai dengan aslinya (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXX an. XXXXXXXXX (Kepala Keluarga) yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati tanggal 16 Nopember 2021 bermeterai cukup dan telah dinazzegelel dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran nomor XXXXXX an. XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati tanggal 24 Juni 2006, bermeterai cukup dan telah dinazzegelel dan sesuai dengan aslinya (bukti P-4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran nomor XXXXXXXX an. XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatatn Sipil

Hal 6 dari 14 Pen No 330/Pdt.P/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banyumas, tanggal 28 Desember 2011 bermeterai cukup dan telah dinazzegelel dan sesuai dengan aslinya (bukti P-5);

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama nomor xxxxxxxx an.

Xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama

Negeri 1 Tambakromo Kabupaten Pati tanggal 5 Juli 2021, bermeterai

cukup dan telah dinazzegelel dan sesuai dengan aslinya (bukti P-6);

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan nomor xxxxxxxx an.

Xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan

Giripuro Sumpiuh Banyumas tanggal 13 Mei 2019, bermeterai cukup dan

telah dinazzegelel dan sesuai dengan aslinya (bukti P-8);

8. Asli Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan

Tambakromo, Kabupaten Pati Nomor xxxxxxxx tanggal 19 Juni 2023

bermeterai cukup dan telah dinazzegelel (bukti P-8)

9. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor cccccc an. xxxxyang

dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Tambakromo Kabupaten Pati tanggal

13 Juni 2023, bermeterai cukup dan telah dinazzegelel dan sesuai dengan

aslinya (bukti P-9);

Bahwa, selanjutnya Pemohon mencukupkan dengan bukti buktinya dan tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Pemohon disarankan untuk

Hal 7 dari 14 Pen No 330/Pdt.P/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ayah dari anak yang bernama xxxxxxxxx, tanggal lahir tanggal 21 Maret 2006 (17 tahun 3 bulan), kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambakromo karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan keluarga calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 s/d P.9;

Menimbang bahwa bukti P.1,P.2,P.3,P.4,P.5,P.6,P.7,P.8, dan P.9, adalah fotokopi dari akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, sehingga telah memenuhi syarat

Hal 8 dari 14 Pen No 330/Pdt.P/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materil pembuktian sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, dan menurut pasal 1871 Kitab Undang-undang hukum Perdata mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini dan dipertimbangkan,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon adalah Penduduk dan berdomisili di Kecamatan Tambakromo yang merupakan wilayah hukum (*Yurisdiksi*) Pengadilan Agama Pati, sehingga secara relatif Pengadilan Agama Pati berwenang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa Ibu dari XXXXXXXX (Munjayanah) berada di luar negeri (Taiwan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti bahwa Pemohon tinggal bersama anak bernama XXXXXXXX di Desa Tambakromo Rt 004 RW.003 Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4, terbukti bahwa XXXXXXXX lahir pada tanggal 21 Maret 2006 (umur 17 tahun 3 bulan), berdasarkan bukti P.5, terbukti bahwa XXXXXXXX lahir pada tanggal 1 Maret 2001 (umur 22 tahun 3 bulan);

Menimabng bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti bahwa XXXXXXXX pendidikan terakhirnya SLTP dan berdasarkan bukti P.7 terbukti bahwa XXXXXXXX pendidikan terakhirnya SLTA (SMK);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.8, terbukti bahwa kehendak nikah XXXXXXXX dengan XXXXXXXX di tolak oleh KUA Kecamatan Tambakromo, karena XXXXXXXX masih di bawah umur atau belum berumur 19 tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.9 terbukti bahwa XXXXXXXX telah diperiksa oleh Dokter dan dinyatakan dalam kondisi sehat untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan semua pihak di persidangan dan pembuktian tersebut ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut;

Hal 9 dari 14 Pen No 330/Pdt.P/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXX telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXX sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab dan sulit untuk dipisahkan, bahkan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambakromo akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
- Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab, dan calon suaminya juga telah siap menjadi suami yang bertanggung jawab, dan telah bekerja sebagai Karyawan Toko dengan penghasilan sejumlah sekitar Rp. 3.500.000,00 perbulan;
- Bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon SLTP dan calon suaminya adalah SLTA (SMK) ;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orangtua atau keluarga dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya dan ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal 10 dari 14 Pen No 330/Pdt.P/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXX hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah atau *khed*) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Hal 11 dari 14 Pen No 330/Pdt.P/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai istri dan ibu rumah tangga dan calon suami juga mempunyai kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan Toko dengan penghasilan rata-rata setiap bulan Rp 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan sering pergi berdua dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah yang lebih besar dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon suami/istri sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan

Hal 12 dari 14 Pen No 330/Pdt.P/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari *qaidah fikih* yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi:

إذا تعارض المصلحة والمفسدة روعي أرجحهما

Artinya : Jika terdapat pertentangan *mashlahat* dengan *mafsadat*, maka harus diperhatikan mana yang lebih *rajah* (kuat).

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak *mafsadah* harus didahulukan daripada menarik *manfaat*";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXX untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 13 dari 14 Pen No 330/Pdt.P/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama : XXXXXXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXX ;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Demikian penetapan ini diatuhkan pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2023 M. bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1444 H. Oleh Aridlin, S.H sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Pati, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Karmo, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Kuasa hukumnya;

Hakim Tunggal,

Aridlin, S.H
Panitera Pengganti,

Karmo, S.H

Perincian Biaya Perkara :			
Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	0,00
Biaya PNBP Pemanggilan	:	Rp	0,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	125.000,00

Hal 14 dari 14 Pen No 330/Pdt.P/2023/PA.Pt